BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab Lumajang

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awalanya dulu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang (Jawa Timur) berdiri sendiri yang berpedoman pada keputusan Gubernur jawa Timur sejak tahun 1950. Dengan Keadaan kantor yang masih memadai sarana dan prasarananya, dengan jumlah staf yang banyak sehingga mempermudah penyelesaian pekerjaan. Tetapi Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2008 maka Kantor Dinas Pendapatan Daerah Dijadikan satu dengan kantor dinas yang lainnya yang diantaranya Kantor Dinas Anggaran dan Perbendaharaan, Kantor Dinas Keuangan, dan Kantor Dinas Pengelolaan Aset Daerah. Tetapi karena ada Peraturan Bupati tahun 2008 maka kantor-Kantor dinas tadi dijadikan satu dalam satu wadah yaitu Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Yang dimana nantinya kantor-kantor Dinas tadi dipilah-pilah sesuai dengan bidangnya. Untuk segala aktifitas , jumlah staf dan sarana dan prasarana juga terbatasi karena adanya penggabungan kantor tersebut. Sejak turunnya Surat Bupati Lumajang, maka secara resmi Kantor Dinas Pendapatan menjadi Bidang Pendapatan. Dan mulai saat itu, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang, terdapat beberapa bidang yang diantaranya terdiri dari :

a. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

b. Bidang Pendapatan (dulu Kantor Dinas Pendapatan).

c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan

d. Bidang Pengelolaan Asset Daerah.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah, diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dan dalam rangka upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewenangan pemerintah yang antara lain melipti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, sementara kewenangan propinsi yang diatur pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menetapkan kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, dengan demikian kewenangan kabupaten adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara makro.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pengaturan tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sebelumnya diatur melauli Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 1984 sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan karenanya perlu ditinjau kembali.

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan implikasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penggalian dan pengembangan sumber daya daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri.

Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan partisipasi aktif warga masyarakat daerah. Dengan kata lain, diperlukan penggalangan solidaritas warga daerah agar merasa ikut memiliki, berkewajiban untuk membangun, ikut merasakan hasilnya, dan akhirnya memiliki kebanggaan dan kesetiaan kepada daerahnya. Salah satu bentuk penggalangan solidaritas adalah adanya penulisan identitas daerah.

2.1.2 Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang.

Visi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang.

Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen keuangan daerah.

Misi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang.

- Mewujudkan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, berkelanjutan dan transparan

- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi
- Meningkatkan kelancaran sistem dan mekanisme kerja dalam pemungutan pendapatan daerah
- Mewujudkan aparat pengelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas
- Mengembangkan sistem manajemen keuangan dan aset daerah.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang.

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yangmenggambarkan hubungan dan tanggungjawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, makaseluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuanyang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kab. Lumajang berbentuk Stuktur Organisas Garis dan Staf. Dimana jabatan tertinggi Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas sendiri membawahi beberapa Sub- Sub Bagian, yang terdiri dari Sub Bag Umum, Sub Bag Kepegwaian , dan Sub Bag Keuangan. Dalam struktur organsisasi ini terdapat 4 (empat) bidang yang setiap bidang nya dipimpin oleh kepala bidang masing – masing dimana mereka berada di bawah Kepala Dinas. Berikut beberapa bidang yang terdapat dalam Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu:

a. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, yang terdiri dari :

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan, dan
- Seksi Belanja Pegawai.

b. Bidang Pendapatan, yang terdiri dari :
   - Seksi Penetapan
   - Seksi Penagihan, dan
   - Seksi Penapatan Lain-Lain.

c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, yang terdiri dari :
   - Seksi Akuntansi Penerimaan
   - Seksi Akuntansi Pengeluaran, dan
   - Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

d. Bidang Pengelolaan Asset Daerah, yang terdiri dari :
   - Seksi Perencanaan Kebutuhan
   - Seksi Inventarisasi, dan
   - Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT),

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya berikut ada pada table.2 mengenai Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang.

2.3. Deskripsi Jabatan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang

Deskripsi jabatan menjadi sarana pengawasan atasan terhadap bawahan, bahan penyusunan pendidikan orgaisasi, penyederhanaan sistem kerja dan proses kerja perencanaan staf.

Tugas pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah :

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala Dinas ,mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam penyelenggraan kewenangan bidanag pengeelola keuangan dan kekayaan ;
2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah ;
3. Memipin dana mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Pengelola Keuangan Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Jabatan : Sekretariat

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretriat, membawahi :

1. Sub bag Umum
2. Sub Bag Kepegawaian
3. Sub Bag Keuangan

Jabatan : Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Anggaran dan Perbendahraan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, mempunyai tugas :

1. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Anggaran dan Perbendaharaan .

Bidang Anggaran dan Perebendaharaan, membawahi :

a. Seksi Anggaran ;
b. Seksi Belanja Pegawai ;
c. Seksi Perbendaharaan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :

a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
b. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuanngan.

Jabatan : **Bidang Pendapatan**

mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan pendapatan, pendaftaran dan penetapan pendapatan asli daerah, penagihan pajak daerah berdasarkan surat ketetapan pajak daerah, serta penghitungan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tercapainya target penerimaanpendapatan daerah serta bahan penyusunan APBD,mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di bidang pendapatan;
2. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
3. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah ; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan, membawahi :

a. Seksi Penetapan;
b. Seksi Penagihan;
c. Seksi Pendapatan Lain-Lain;

Bidang Pengelola Asset Daerah.

Bidang Pengelolaaan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelola Asset Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelola Asset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan asset.

Kepala Bidang Pengelola Aset, membawahi :

a. Seksi Perencanaan Kebutuhan
b. Seksi Inventarisasi
c. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

Jabatan : Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengeloala Keuangan Daerah. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Pelaksana Pemungut dan Penagihan serta Pelaksana Pengawasan Aset Daerah.

a. UPTD adalah unsure pelaksanaan operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

b. UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

c. Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan : Kelompok Jabatan funsional

Penetapan nama dan uraian tugas jabatan kelompok ungsional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan keahliannya masing masnig.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala.

2.4. Aspek Aktivitas Perusahaan

Gambaran aktivtas Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (Jawa Timur) adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan sasaran pembangunan serta pengembangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Mengkoordinasikan kegiatan pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
4. Mengarahkan kegiatan pengelolaan data dan pencatatan mutasi penduduk
5. Mengarahkan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Menyusun standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah

6. Mengusulkan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
7. Menetapkan pedoman evaluasi anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah
8. Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi dan retribusi daerah, keseimbangan fiskal antar desa, pengelolaan investasi dan asset daerah, kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, Kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
9. Menyelenggarakan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten
10. Menyelenggarakan pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten, penyiapan Data realisasi penerimaan DBH kabupaten
11. Membina kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dilingkungan pemerintah kabupaten
12. Membina dan mengarahkan personalia, perlengkapan, keuangan dan dokumen dinas
13. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

(Tabel 2.2) STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOALA KEUANGAN DAERAH (DPKD) KAB. LUMAJANG

